



KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : MA/10/2006

NOMOR : KEP.132/MEN/III/2006

NOMOR : 01/M.PAN/3/2006

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR: 407 TAHUN 2005; NOMOR: KEP 185/MEN/III/2005; NOMOR
SKB/02/M.PAN/7/2005, TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2006

MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas hari-hari kerja dan hari-hari libur, dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari-hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2006;
 - bahwa penataan kembali hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2006 sebagaimana tersebut huruf a diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pada hari kerja efektif;
 - bahwa dalam pengaturan hari-hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2006 seperti telah disepakati dalam Keputusan Bersama tiga Menteri tersebut di atas masih terdapat celah hari kerja antara hari libur, yang dapat ditingkatkan efektivitas dan manfaatnya bagi produktivitas keluarga dan masyarakat luas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu adanya Penyempurnaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 407 TAHUN 2005 Nomor: KEP 185/MEN/III/2005 Nomor SKB/02/M.PAN/7/2005 tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006.
- Mengingat :
- Keputusan Presiden RI Nomor 251 Tahun 1997 tentang Hari-hari Libur yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1993.

2. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 20/P/Tahun 2006
4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 407 TAHUN 2005, NOMOR: KEP 185/MEN/VII/2005, NOMOR: SKB/02/M.PAN/7/2005 TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2006**

- Pertama: Menetapkan Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua: Unit kerja satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti: rumah sakit/puskasmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis mengatur penugasan karyawan pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga: Pelaksanaan cuti bersama mengatur hak cuti bagi pegawai/karyawan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing masing instansi/lembaga.
- Keempat: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Maret 2006





LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : MA/10/2006

NOMOR : KEP.132/MEN/III/2006

NOMOR : 01/M.PAN/3/2005

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 407 TAHUN 2005,
NOMOR: KEP.185/MEN/VII/2005; NOMOR: SKB/02/M.PAN/7/2005, TENTANG
HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2006.

A. HARI LIBUR TAHUN 2006

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru Masehi
2.	10 Januari	Selasa	Idul Adha 1426 Hijriah
3.	29 Januari	Minggu	Tahun Baru Imiek 2557
4.	31 Januari	Selasa	Tahun Baru 1427 Hijriyah
5.	30 Maret	Kamis	Hari Raya Nyepi
6.	10 April	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati hari Selasa tanggal 11 April
7.	14 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
8.	13 Mei	Sabtu	Hari Raya Waisak
9.	25 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	17 Agustus	Kamis	hari Kemerdekaan RI
11.	21 Agustus	Senin	Isra' Mi'raj' Nabi Muhammad SAW
12.	24-25 Oktober	Selasa dan Rabu	Idul Fitri 1 Syawal 1427 Hijriyah
13.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal
14.	31 Desember	Minggu	Idul Adha 1427 Hijriyah

B CUTI BERSAMA TAHUN 2006

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	31 Maret	Jum'at	Cuti bersama
2	26 Mei	Jum'at	Cuti bersama
3	18 Agustus	Jum'at	Cuti bersama
4	23, 26 dan 27 Oktober	Senin, Kamis dan Jum'at	Cuti bersama

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Maret 2006

MENTERI AGAMA



M. BASYUNI

MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI



B. HERMAN SUPARNO

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA



TAJER EFFENDI